



**P U T U S A N**  
**Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PINO LIANI PGL. PINO BINTI FAISAL**;
2. Tempat lahir : Manggilang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/27 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pasar Manggilang Kenagarian Manggilang  
Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten  
Lima Puluh Kota;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Irwandi, S.H, dan Titra Noverika Kumala, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Posbakumadin Lima Puluh Kota yang berkantor di Jalan Tan Malaka Km. 19 Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 27 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 27 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PINO LIANI PGL PINO BINTI FAISAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram" sebagaimana didakwa dalam dakwaan Penuntut umum melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PINO LIANI PGL PINO BINTI FAISAL selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda sebanyak 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dikurung selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis sabu yang masing masing paket dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas tisu yang disimpan di dalam bola lampu, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih sebanyak 14,36 (empat belas koma tiga puluh enam) gram.
  - 2 (dua) unit timbangan digital.
  - 1 (satu) unit hp (handphone) merk Oppo warna dongker beserta simcard dengan No 081215197569, dan No IMEI 867511051738431.

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp (handphone) merk Realme warna hijau beserta simcard dengan No. 085922337573, dan No IMEI 868534062677272.
- 1 (satu) unit hp (handphone) merk Vivo warna biru beserta simcard dengan No 083165558853 dan No IMEI 862645041514638.
- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 5 (lima) lembar

Dipergunakan dalam perkara lain an. NOFRI PGL NOMPIT.

- Uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dirampas untuk negara.

4. Membebani Terdakwa PINO LIANI PGL PINO BINTI FAISAL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-92/PYKBH/09/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa PINO LIANI Pgl. PINO BINTI FAISAL bersama saksi NOFRI PGL NOMPIT BIN RAHIMI (penuntutan dalam Berkas perkara Lain), pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Jor. Pasar Manggilang Kenag. Manggilang Kec. Pangkalan Koto Baru Kab. 50 Kota atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira 16.00 Wib, terdakwa sedang di Kota Pekanbaru terdakwa di telfon oleh MUTIARA LAILA Pgl ARA (DPO) mengatakan apakah terdakwa mau membantu pgl Ara untuk menjualkan narkotika jenis sabu dan terdakwa menjawab tidak mau karena tidak berani, lalu pgl Ara mengatakan agar terdakwa pulang kampung saja dulu dan dijawab terdakwa bahwa uang ongkos untuk pulangpun sekarang tidak ada. lalu saksi pgl Ara mengatakan akan mengirimkan uang untuk ongkos dan dijawab terdakwa "terserah Ara saja". kemudian Pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib Pgl ARA kembali menghubungi terdakwa mengatakan "kirimanlah nomor rekening uni", lalu terdakwa mengirimkan nomor rekening terdakwa kepada pgl Ara melalui Whatapps. tidak lama kemudian pgl Ara memberitahukan bahwa pgl Ara telah mengirmkan uang ke rekening terdakwa. kemudian sekira pukul 11.00 Wib karena sudah ada uang tersebut terdakwa langsung pulang dari Kota Pekanbaru menuju Manggilang Kab. 50 Kota, di perjalanan pulang tiba tiba masuk telfon dari nomor yang tidak terdakwa kenal kepada terdakwa dan setelah telfon tersebut terdakwa angkat ternyata seorang laki laki yang awalnya terdakwa tidak kenal dan saat itu iya langsung mengatakan kalau iyanya adalah BUDI PUTRA Pgl BUDI suami dari Pgl ARA, lalu terdakwa menjawab "ada apa Budi", lalu dijawab pgl Budi "tolong jualkan narkotika jenis sabu, nanti kakak berurusan saja sama ARA", lalu dijawab terdakwa "lihat nanti dulu BUDI, nanti biar saya bertemu dengan ARA dulu". kemudian sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa sampai di rumah terdakwa di Manggilang dan lansung istirahat. kemudian Sekira pukul 17.00 Wib, datang pgl Ara, lalu terdakwa menyuruh masuk lansung ke kamar terdakwa. kemudian pgl Ara mengatakan "kemungkinan minggu depan narkotika jenis sabu datang kak", lalu terdakwa jawab "iya tidak apa-apa", lalu pgl Ara berkata "tenang saja kak, aman tidak usah takut, tidak mungkin kakak saya aniaya". setelah mengatakan itu pgl Ara pergi dari rumah terdakwa. kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Mei

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 16.00 Wib Pgl ARA datang ke rumah terdakwa dan berkata “bersiap lah kak, pergi menjemput narkoba jenis sabu kita sambil menunggu kabar. kemudian terdakwa dan pgl Ara pergi dengan menggunakan sepeda motor milik pgl Ara menuju ke Payakumbuh. kemudian Sekira pukul 17.30 Wib sampai di pasar Payakumbuh dan berkeliling di pasar Payakumbuh sambil menunggu kabar. lalu tak lama ada yang menelpon pgl Ara, setelah itu pgl Mengatakan akan menuju ke Mudiak. kemudian sampai Cukup lama menunggu Sekira pukul 20.30 Wib, pgl Ara menerima panggilan telepon dan setelah itu mengatakan “sudah di telfon oleh BUDI PUTRA kak, di suruh kita mengarah ke SMK Guguak”. kemudian terdakwa dan pgl Ara pelan pelan menuju ke Guguak, lalu tiba tiba datang sepeda motor dari belakang yang di kendarai oleh 2 (dua) orang laki laki yang tidak terdakwa kenal mendekati dan langsung memberikan bungkusan kepada Pgl ARA, setelah bungkusan tersebut di terima oleh Pgl ARA, 2 (dua) orang laki laki tersebut langsung pergi. kemudian terdakwa dan pgl Ara berhenti dan Pgl ARA langsung membuka Jok sepeda motor, dan memasukan bungkusan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam Jok sepeda motor, setelah itu pgl ARA langsung membawa sepeda motor dan terdakwa berboncengan pulang menuju Manggilang. kemudian Sekira pukul 22.00 Wib sampai di Manggilang di rumah pgl Ara dan pgl Ara membuka Jok sepeda motor dan mengambil bungkusan narkoba jenis abu tersebut dan langsung masuk ke dalam kamar. kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa. kemudian sekira pukul 23.00 Wib, pgl Ara datang ke rumah terdakwa dan berkata “ini sabunya 3 paket kak yang akan kak jualkan beratnya 12 gram”, lalu dijawab terdakwa “jadi, aman kan Ra”, lalu dijawaboleh pgl Ara “ aman kak, nanti kakak buat kan saja berbentuk paketan, nanti yang akan menjualkan adalah NOMPIT, dia udah saya kasih tau, uangnya nantik di berikan NOMPIT kepada kakak”. kemudian Pgl ARA pulang dan narkoba jenis sabu yang 3 (tiga) paket tersebut langsung terdakwa simpan atau letakkan di rak meja dikamar terdakwa. kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi NOFRI Pgl NOMPIT (penuntutan dalam berkas terpisah) di rumah terdakwa sebanyak 5 (lima) paket, sampai berjumlah 25 (dua puluh lima) paket dengan (4) kali pemberian, Pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sebanyak 16 (enam) belas paket, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket. selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa dtelpon oleh seorang laki yang mengaku bernama pgl Rendra (DPO) mengatakan “dimana kak, saya ada perlu sama kakak”, lalu dijawab oleh

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa “ya datanglah ke rumah”. kemudian sekira pukul 23.10 wib, pgl Rendra datang ke rumah terdakwa dan berkata “saya disuruh Ara datang kesini mengantarkan ini” sambil menyerahkan bungkus diduga berisi Narkotika jenis sabu dan pgl Rendra langsung pergi. kemudian terdakwa mengambil bungkus diduga sabu tersebut yang diletakan pgl Rendra disamping terdakwa dan langsung menelepon pgl Ara dan berkata “RA, iko baa caritonyo ko, dek ka awak ARA suruah RENDRA maantaan sabu ko, RA” lalu dijawab pgl Ara ndak baitu do NI, baoklah sabu tu ka rumah awak baliak dulu, bia wak timbang baliak”. setelah itu terdakwa langsung berjalan ke kaki ke rumah pgl Ara, lalu sekira lima menit diperjalanan terdakwa sampai di rumah pgl Ara dan langsung diajak pgl Ara ke dalam kamar pgl Ara dan terdakwa langsung memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Pgl ARA dan pgl Ara langsung menerimanya dan meletakkan di atas timbangan yang ada di atas sebuah meja dan terdakwa melihat sabu tersebut seberat 23,43 (dua puluh tiga koma empat puluh tiga gram). kemudian pgl Ara kembali mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan meletakkannya di atas meja dan setelah itu terdakwa dengan Pgl ARA hanya mengobrol biasa. kemudian terdakwa pulang. kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa sedang di rumah ditelepon oleh pgl Ara mengatakan “jemputlah sabu tadi lagi ke rumah saya kak, dan tolong kakak jualkan”. dijawab oleh terdakwa “ya, biar saya ke rumah ARA”. kemudian terdakwa pergi menuju ke rumah pgl Ara dan sampai dirumah pgl Ara, lalu pgl Ara langsung menyerahkan sabu beserta timbangan digital kepada terdakwa sambil berkata “beratnya tidak sebanyak yang tadi kita timbang lagi, soalnya sudah saya mabil sebnayak 1 (satu) kantong (5 lima) gram)” lalu dijawab terdakwa “ya tidak apa apa “. kemudian terdakwa langsung pulang dan sampai di rumah langsung masuk ke dalam kamar dan meletakkan sabu tersebut di lantai kamar terdakwa. kemudian terdakwa menyiapkan peralatan untuk konsumsi sabu. setelah konsumsi sabu tersebut terdakwa memasukan sabu dari pgl Ara di dalam plastik dan meletakkan di rak meja dalam kamar terdakwa. kemudian sekira pukul 02.30 Wib Pgl ARA menlefon terdakwa dengan berkata “Kak, narkotika jens sabu yang tadi tolong buatkan paket dengan harga jual Rp 100.000,- sebanyak 5 (lima) buah kemudian berikan kepada NOMPIT, dan setelah itu suruh dia ke lapanagan sepak bola”, Lalu dijawab terdakwa “iyo Ra”. kemudian terdakwa langsung mengambil sabu, timbangan digital dan 5 (lima) lembar plastik klip bening serta mengambil pipet berbentuk sendok yang disimpan di rak meja. kemudian memasukannya ke dalam plastik klip bening yang sudah ditimbang masing-masing seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa langsung menelepon saksi pgl Nompit dengan berkata “ke rumah lah dulu”, lalu dijawab saksi pgl Nompit “ya kak”. kemudian saksi pgl Nompit datang dan langsung masuk ke kamar terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan sabu sebanyak 5 (lima) paket kepada saksi pgl Nompit dan menyuruh saksi pgl Nompit untuk konsumsi sabu dulu. kemudian saksi pgl Nompit mengkonsumsi sabu selama sekira 15 menit, lalu terdakwa berkata “pergi susul ARA ke lapangan sepak bola, dia menyuruh untuk menyusul ke sana”, lalu dijawab saksi pgl Nompit “iya kak”. kemudian saksi pgl Nompit pergi dan terdakwa membersihkan kamar terdakwa. kemudian sekira pukul 04.30 wib, pgl Ara menelepon terdakwa dan berkata “kak bagi lah sabu itu menjadi beberapa paket, masing-masing beratnya 2,4 (dua koma empat) gram. kemudian terdakwa membagi sabu tersebut dan didapatkan keseluruhan menjaadi 6 paket. kemudian Sekira pukul 07.00 Wib, karena tidak ada kabar dari saksi pgl Nompit, terdakwa menelepon saksi pgl Nompit menanyakan keberadaan dan apakah 5 paket sabu yang dibawa saksi pgl Nompit sebelumnya sudah habis atau belum, lalu dijawab oleh saksi pgl Nompit bahwa sabu tersebut sudah habis terjual. kemudian terdakwa menyuruh saksi pgl nompit untuk pulang ke rumah terdakwa. kemudian sekira pukul 07.30 wib, datang saksi pgl Nompit dan langsung menyerahkan uang hasil penjualan sabu kepada terdakwa sebanyak Rp. 500.000,- dan terdakwa menerimanya sambil berkata “tunggu sebentar bawa lah lagi”. selanjutnya terdakwa mengambil dan memaketkan sabu sisa dari yang 6 paket sebelumnya sebanyak 5 (lima) paket dan menyerahkannya kepada saksi Pgl NOMPIT untuk dijual kembali, setelah itu saksi pgl Nompit pergi dan Sekira pukul 12.30 wib, pgl Ara menelepon terdakwa dan berkata “dima ni, lah bara pith jua sabu samo uni, (dimana kak, sudah berapa uang penjualan ada sama kakak”, dijawab terdakwa “satu juta rupiah baru yang di berikan NOMPIT”, lalu dijawab pgl Ara “ya sudah kak, pokoknya kakak berikan saja ke NOMPIT paket sabunya”. selanjutnya terdakwa langsung menelepon saksi pgl Nompit dengan berkata “dimana kamu, sudah terjual belum sabunya jika sudah pulanglah ke rumah”, lalu dijawab oleh saksi pgl Nompit “iya, sudah kak”. kemudian sekira pukul 13.00 Wib, saksi pgl Nompit datang dan menyerahkan uang penjualan sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diterima oleh terdakwa. kemudian terdakwa kembali membuatkan paketan sabu dan menyerahkan sabu yang kembali akan di jual oleh saksi pgl Nompit sebanyak 5 (lima) paket dan saksi pgl Nompit langsung pergi. kemudian Sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa kembali menelepon saksi pgl Nompit berkata “dimana kamu, sudah habis terjual sabunya”, lalu dijawab oleh

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pgl Nompit “ lagi diluar dirumah teman dan sabunya sudah habis terjual, sebentar lagi pulang kak”. kemudian Sekira pukul 15.00 Wib, datang saksi pgl Nompit dan langsung masuk ke kamar terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang tersebut, lalu terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 5 (lima) paket kepada saksi pgl Nompit. setelah itu saksi Nompit langsung pergi. kemudian sekira pukul 16.00 Wib, datang saksi pgl Nompit tanpa ditelepon oleh terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang tersebut sambil berkata “olah tu dulu, istirahat lah ang lai mati beko lai”. lalu saksi pgl Nompit pergi ke kamarnya untuk istirahat. kemudian terdakwa menelepon pgl Ara dengan berkata “dima Ara, tapi ka pai ka rumah”, lalu dijawab oleh pgl Ara “yo sabonta lai wak ka situ ni , wak manunggu honda, lah bara pitih jua sabu ado ni”, lalu dijawab terdakwa “lah ado Rp 2.500.000,-.. Tidak lama kemuidan Pgl ARA datang ke rumah terdakwa dan terdakwa langsung meneyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada pgl Ara dan pgl Ara berkata Rp 2.000.000,- sajo lah agiahan ka wak ni, na Rp 500.000,- ambiak sajo dek uni untuak balanjo”. kemudian mendengar perkataan pgl Ara tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- saja kepada pgl Ara. kemudian Pgl ARA langsung pergi. kemudian Sekira pukul 21.00 Wib, datang lagi pgl Ara ke rumah terdakwa dan bercerita-cerita dan saat itu masuk telfon yang tidak di kenal ke hanphone terdakwa berkata kalau iyanya mau membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena merasa ketakutan dan tidak kenal itu siapa saat itu saya langsung mematikan telfon, dan mengatakan hal tersebut kepada pgl Ara dan pgl Ara langsung memblokir nomor tersebut dan mengatakan akan pulang dulu dan pgl Ara langsung pulang. dan tidak lama pgl Ara menelepon terdakwa berkata “kalau uni raso ragu yo urang nan maanelfon cako, amankan lah sabu nan 6 (enam) paket tadi lu ni pindahan lotaknyo”. setelah itu terdakwa langsung mengambil narkotika jenis abu sebanyak 6 (enam) paket tersebut dan bola lampu yang terletak dekat rak meja yang berada di dalam kamar. kemudian mengutak atik bola lampu tersebut, tiba tiba bola lampu tersebut terlepas atau copot dan terdakwa langsung membalut sabu dengan tisu. kemudian memasukan sabu tersebut ke dalam bola lampu tersebut. kemudian memasang bola lampu yang berisikan sabu ke pitingan yang kosong yang berada di dapur. kemudian terdakwa kembali ke kamar sambil main hp dan datang saksi pgl Nompit dan bermain hp. dan sekira pukul 22.30 wib, tiba-tiba datang anggota polisi Satres Narkoba Polres Lima Puluh Kota. lalu salah

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anggota polisi menanyakan mana yang bernama Panggilan FINO, lalu dijawab terdakwa "saya". kemudian polisi menanyakan "mana sabu milik kamu" dan terdakwa dan saksi pgl Nompit hanya diam. kemudian polisi melakukan penggeledahan dan menemukan timbangan digital sebanyak 2 (dua) unit di atas loteng, kemudian lanjut melakukan penggeladahan di dapur dan polisi menemukan barang bukti berupa 6 paket diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam bola lampu yang sedang terpasang pada pitingan yang ada di dapur tersebut dengan disaksikan oleh saksi Noviarda dan saksi Febbi Fersandi Okber. kemudian dilanjutkan penggeledahan di atas kasur ditemukan sebuah dompet dan membuka isinya di temukan uang sebanyak Rp. 500.000,- yang merupakan imbalan/upah yang di berikan oleh MUTIARA LAILA Pgl ARA kepada terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota untuk proses lebih lanjut secara hukum.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 0102/10434. /2024 tanggal 11 Mei 2024, yang ditandatangani oleh WARIYATI.R.SE sebagai pimpinan Pegadaian Unit Payakumbuh berupa : Total Berat Barang bukti berupa 6 (enam) Diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat 14,36 Gram (Ditimbang dengan Kantong Pembungkus), Dengan rincian Total Untuk pengujian Labor dari masing-masing paket seberat 0,06 Gram dan bersisa 14,30 Gram Untuk Pengajuan Bukti Persidangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 1165/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bersama saksi Nofri pgl Nompit tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa PINO LIANI Pgl. PINO Binti FAISAL bersama saksi NOFRI PGL NOMPIT BIN RAHIMI (penuntutan dalam Berkas perkara Lain) dan pgl PADRI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Jor. Pasar Manggilang Kenag. Manggilang Kec. Pangkalan Koto Baru Kab. 50 Kota atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira 16.00 Wib, terdakwa sedang di Kota Pekanbaru terdakwa di telfon oleh MUTIARA LAILA Pgl ARA (DPO) mengatakan apakah terdakwa mau membantu pgl Ara untuk menjualkan narkotika jenis sabu dan terdakwa menjawab tidak mau karena tidak berani, lalu pgl Ara mengatakan agar terdakwa pulang kampung saja dulu dan dijawab terdakwa bahwa uang ongkos untuk pulangpun sekarang tidak ada. lalu saksi pgl Ara mengatakan akan mengirimkan uang untuk ongkos dan dijawab terdakwa "terserah Ara saja". kemudian Pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib Pgl ARA kembali menghubungi terdakwa mengatakan "kirimkanlah nomor rekening uni", lalu terdakwa mengirimkan nomor rekening terdakwa kepada pgl Ara melalui Whatapps. tidak lama kemudian pgl Ara memberitahukan bahwa pgl Ara telah mengirmkan uang ke rekening terdakwa. kemudian sekira pukul 11.00 Wib karena sudah ada uang tersebut terdakwa langsung pulang dari Kota Pekanbaru menuju Manggilang Kab. 50 Kota, di perjalanan pulang tiba tiba masuk telfon dari nomor yang tidak terdakwa kenal kepada terdakwa dan setelah telfon tersebut terdakwa angkat ternyata seorang laki laki yang awalnya terdakwa tidak kenal dan saat itu iya langsung mengatakan kalau iyanya adalah BUDI PUTRA Pgl BUDI suami dari Pgl ARA, lalu terdakwa menjawab "ada apa Budi", lalu dijawab pgl Budi "tolong jualkan narkotika jenis sabu, nanti kakak berurusan saja sama ARA", lalu dijawab terdakwa "lihat nanti dulu BUDI, nanti biar saya bertemu dengan ARA dulu". kemudian sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa sampai di rumah terdakwa di Manggilang dan langsung istirahat. kemudian Sekira pukul 17.00 Wib, datang pgl Ara, lalu terdakwa menyuruh masuk langsung ke kamar terdakwa. kemudian pgl

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ara mengatakan “kemungkinan minggu depan narkoba jenis sabu datang kak”, lalu terdakwa jawab “iya tidak apa-apa”, lalu pgl Ara berkata “tenang saja kak, aman tidak usah takut, tidak mungkin kakak saya aniaya”. setelah mengatakan itu pgl Ara pergi dari rumah terdakwa. kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib Pgl ARA datang ke rumah terdakwa dan berkata “bersiap lah kak, pergi menjemput narkoba jenis sabu kita sambil menunggu kabar. kemudian terdakwa dan pgl Ara pergi dengan menggunakan sepeda motor milik pgl Ara menuju ke Payakumbuh. kemudian Sekira pukul 17.30 Wib sampai di pasar Payakumbuh dan berkeliling di pasar Payakumbuh sambil menunggu kabar. lalu tak lama ada yang menelpon pgl Ara, setelah itu pgl Mengatakan akan menuju ke Mudiak. kemudian sampai Cukup lama menunggu Sekira pukul 20.30 Wib, pgl Ara menerima panggilan telepon dan setelah itu mengatakan “sudah di telfon oleh BUDI PUTRA kak, di suruh kita mengarah ke SMK Guguak”. kemudian terdakwa dan pgl Ara pelan pelan menuju ke Guguak, lalu tiba tiba datang sepeda motor dari belakang yang di kendarai oleh 2 (dua) orang laki laki yang tidak terdakwa kenal mendekati dan langsung memberikan bungkusan kepada Pgl ARA, setelah bungkusan tersebut di terima oleh Pgl ARA, 2 (dua) orang laki laki tersebut langsung pergi. kemudian terdakwa dan pgl Ara berhenti dan Pgl ARA langsung membuka Jok sepeda motor, dan memasukan bungkusan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam Jok sepeda motor, setelah itu pgl ARA langsung membawa sepeda motor dan terdakwa berboncengan pulang menuju Manggilang. kemudian Sekira pukul 22.00 Wib sampai di Manggilang di rumah pgl Ara dan pgl Ara membuka Jok sepeda motor dan mengambil bungkusan narkoba jenis abu tersebut dan langsung masuk ke dalam kamar. kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa. kemudian sekira pukul 23.00 Wib, pgl Ara datang ke rumah terdakwa dan berkata “ini sabunya 3 paket kak yang akan kak jualkan beratnya 12 gram”, lalu dijawab terdakwa “jadi, aman kan Ra”, lalu dijawaboleh pgl Ara “ aman kak, nanti kakak buatkan saja berbentuk paketan, nanti yang akan menjualkan adalah NOMPIT, dia udah saya kasih tau, uangnya nantik di berikan NOMPIT kepada kakak”. kemudian Pgl ARA pulang dan narkoba jenis sabu yang 3 (tiga) paket tersebut langsung terdakwa simpan atau letakkan di rak meja dikamar terdakwa. kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi NOFRI Pgl NOMPIT (penuntutan dalam berkas terpisah) di rumah terdakwa sebanyak 5 (lima) paket, sampai berjumlah 25 (dua puluh lima) paket dengan (4) kali pemberian, Pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sebanyak 16 (enam) belas paket, pada hari Rabu tanggal 8

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket. selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa dtelpon leh seorang laki yang mengaku bernama pgl Rendra (DPO) mengatakan “dimana kak, saya ada perlu sama kakak”, lalu dijawab oleh terdakwa “ya datanglah ke rumah”. kemudian sekira pukul 23.10 wib, pgl Rendra datang ke rumah terdakwa dan berkata “saya disuruh Ara datang kesini mengantarkan ini” sambil menyerahkan bungkusan diduga berisi Narkotika jenis sabu dan pgl Rendra langsung pergi. kemudian terdakwa mengambil bungkusan diduga sabu tersebut yang diletakan pgl Rendra disamping terdakwa dan langsung menelepon pgl Ara dan berkata “RA, iko baa caritonyo ko, dek ka awak ARA suruah RENDRA maantaan sabu ko, RA” lalu dijawab pgl Ara ndak baitu do NI, baoklah sabu tu ka rumah awak baliak dulu, bia wak timbang baliak”. setelah itu terdakwa langsung berjalan ke kaki ke rumah pgl Ara, lalu sekira lima menit diperjalanan terdakwa sampai di rumah pgl Ara dan langsung diajak pgl Ara ke dalam kamar pgl Ara dan terdakwa langsung memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Pgl ARA dan pgl Ara langsung menerimanya dan meletakkan di atas timbangan yang ada di atas sebuah meja dan terdakwa melihat sabu tersebut seberat 23,43 (dua puluh tiga koma empat puluh tiga gram). kemudian pgl Ara kembali mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan meletakkannya di atas meja dan setelah itu terdakwa dengan Pgl ARA hanya mengobrol biasa. kemudian terdakwa pulang. kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa sedang di rumah ditelepon oleh pgl Ara mengatakan “jemputlah sabu tadi lagi ke rumah saya kak, dan tolong kakak jualkan”. dijawab oleh terdakwa “ya, biar saya ke rumah ARA”. kemudian terdakwa pergi menuju ke rumah pgl Ara dan sampai dirumah pgl Ara, lalu pgl Ara langsung menyerahkan sabu beserta timbangan digital kepada terdakwa sambil berkata “beratnya tidak sebanyak yang tadi kita timbang lagi, soalnya sudah saya mabil sebnayak 1 (satu) kantong (5 lima) gram)” lalu dijawab terdakwa “ya tidak apa apa “. kemudian terdakwa langsung pulang dan sampai di rumah langsung masuk ke dalam kamar dan meletakkan sabu tersebut di lantai kamar terdakwa. kemudian terdakwa menyiapkan peralatan untuk konsumsi sabu. setelah konsumsi sabu tersebut terdakwa memasukan sabu dari pgl Ara di dalam plastik dan meletakkan di rak meja dalam kamar terdakwa. kemudian sekira pukul 02.30 Wib Pgl ARA menlefon terdakwa dengan berkata “Kak, narkotika jens sabu yang tadi tolong buatn paket dengan harga jual Rp 100.000,- sebanyak 5 (lima) buah kemudian berikan kepada NOMPIT, dan setelah itu suruh dia ke lapanagan sepak bola”, Lalu dijawab terdakwa “iyo Ra”.

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung mengambil sabu, timbangan digital dan 5 (lima) lembar plastik klip bening serta mengambil pipet berbentuk sendok yang disimpan di rak meja. kemudian memasukkannya ke dalam plastik klip bening yang sudah ditimbang masing-masing seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram. setelah itu terdakwa langsung menelpon saksi pgl Nompit dengan berkata “ke rumah lah dulu”, lalu dijawab saksi pgl Nompit “ya kak”. kemudian saksi pgl Nompit datang dan langsung masuk ke kamar terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan sabu sebanyak 5 (lima) paket kepada saksi pgl Nompit dan menyuruh saksi pgl Nompit untuk konsumsi sabu dulu. kemudian saksi pgl Nompit mengkonsumsi sabu selama sekira 15 menit, lalu terdakwa berkata “pergi susul ARA ke lapangan sepak bola, dia menyuruh untuk menyusul ke sana”, lalu dijawab saksi pgl Nompit “iya kak”. kemudian saksi pgl Nompit pergi dan terdakwa membersihkan kamar terdakwa. kemudian sekira pukul 04.30 wib, pgl Ara menelepon terdakwa dan berkata “kak bagi lah sabu itu menjadi beberapa paket, masing-masing beratnya 2,4 (dua koma empat) gram. kemudian terdakwa membagi sabu tersebut dan didapatkan keseluruhan menjaadi 6 paket. kemudian Sekira pukul 07.00 Wib, karena tidak ada kabar dari saksi pgl Nompit, terdakwa menelepon saksi pgl Nompit menanyakan keberadaan dan apakah 5 paket sabu yang dibawa saksi pgl Nompit sebelumnya sudah habis atau belum, lalu dijawab oleh saksi pgl Nompit bahwa sabu tersebut sudah habis terjual. kemudian terdakwa menyuruh saksi pgl nompit untuk pulang ke rumah terdakwa. kemudian sekira pukul 07.30 wib, datang saksi pgl Nompit dan langsung menyerahkan uang hasil penjualan sabu kepada terdakwa sebanyak Rp. 500.000,- dan terdakwa menerimanya sambil berkata “tunggu sebentar bawa lah lagi”. selanjutnya terdakwa mengambil dan memaketkan sabu sisa dari yang 6 paket sebelumnya sebanyak 5 (lima) paket dan menyerahkannya kepada saksi Pgl NOMPIT untuk dijual kembali, setelah itu saksi pgl Nompit pergi dan Sekira pukul 12.30 wib, pgl Ara menelepon terdakwa dan berkata “dima ni, lah bara pitih jua sabu samo uni, (dimana kak, sudah berapa uang penjualan ada sama kakak”, dijawab terdakwa “satu juta rupiah baru yang di berikan NOMPIT”, lalu dijawab pgl Ara “ya sudah kak, pokoknya kakak berikan saja ke NOMPIT paket sabunya”. selanjutnya terdakwa langsung menelepon saksi pgl Nompit dengan berkata “dimana kamu, sudah terjual belum sabunya jika sudah pulanglah ke rumah”, lalu dijawab oleh saksi pgl Nompit “iya, sudah kak”. kemudian sekira pukul 13.00 Wib, saksi pgl Nompit datang dan menyerahkan uang penjualan sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diterima oleh terdakwa. kemudian terdakwa kembali

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan paketan sabu da menyerahkan sabu yang kembali akan di jual oleh saksi pgl Nompit sebanyak 5 (lima) paket dan saksi pgl Nompit langsung pergi. kemudian Sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa kembali menelepon saksi pgl Nompit berkata “ dimana kamu, sudah habis terjual sabunya”, lalu dijawab oleh saksi pgl Nompit “ lagi diluar dirumah teman dan sabunya sudah habis terjual, sebentar lagi pulang kak”. kemudian Sekira pukul 15.00 Wib, datang saksi pgl Nompit dan langsung masuk ke kamar terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang tersebut, lalu terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 5 (lima) paket kepada saksi pgl Nompit. setelah itu saksi Nompit langsung pergi. kemudian sekira pukul 16.00 Wib, datang saksi pgl Nompit tanpa ditelepon oleh terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang tersebut sambil berkata “olah tu dulu, istirahat lah ang lai mati beko lai”. lalu saksi pgl Nompit pergi ke kamarnya untuk istirahat. kemudian terdakwa menelepon pgl Ara dengan berkata “dima Ara, tapi ka pai ka rumah”, lalu dijawab oleh pgl Ara “yo sabonta lai wak ka situ ni , wak manunggu honda, lah bara pitih jua sabu ado ni”, lalu dijawab terdakwa “lah ado Rp 2.500.000,-.. Tidak lama kemuidan Pgl ARA datang ke rumah terdakwa dan terdakwa langsung meneyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada pgl Ara dan pgl Ara berkata Rp 2.000.000,- sajo lah agiahan ka wak ni, na Rp 500.000,- ambiak sajo dek uni untuak balanjo”. kemudian mendengar perkataan pgl Ara tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- saja kepada pgl Ara. kemudian Pgl ARA langsung pergi. kemudian Sekira pukul 21.00 Wib, datang lagi pgl Ara ke rumah terdakwa dan bercerita-cerita dan saat itu masuk telfon yang tidak di kenal ke hanphone terdakwa berkata kalau iyanya mau membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena merasa ketakutan dan tidak kenal itu siapa saat itu saya langsung mematikan telfon, dan mengatakan hal tersebut kepada pgl Ara dan pgl Ara langsung memblokir nomor tersebut dan mengatakan akan pulang dulu dan pgl Ara langsung pulang. dan tidak lama pgl Ara menelepon terdakwa berkata “kalau uni raso ragu yo urang nan maanelfon cako, amankan lah sabu nan 6 (enam) paket tadi lu ni pindahan lotaknyo”. setelah itu terdakwa langsung mengambil narkotika jenis abu sebanyak 6 (enam) paket tersebut dan bola lampu yang terletak dekat rak meja yang berada di dalam kamar. kemudian mengutak atik bola lampu tersebut, tiba tiba bola lampu tersebut terlepas atau copot dan terdakwa langsung membalut sabu dengan tisu. kemudian memasukan sabu tersebut ke dalam bola lampu tersebut. kemudian

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang bola lampu yang berisikan sabu ke pitingan yang kosong yang berada di dapur. kemudian terdakwa kembali ke kamar sambil main hp dan datang saksi pgl Nompit dan bermain hp. dan sekira pukul 22.30 wib, tiba-tiba datang anggota polisi Satres Narkoba Polres Lima Puluh Kota. lalu salah seorang anggota polisi menanyakan mana yang bernama Panggilan FINO, lalu dijawab terdakwa "saya". kemudian polisi menanyakan "mana sabu milik kamu" dan terdakwa dan saksi pgl Nompit hanya diam. kemudian polisi melakukan penggeledahan dan menemukan timbangan digital sebanyak 2 (dua) unit di atas loteng, kemudian lanjut melakukan penggeladahan di dapur dan polisi menemukan barang bukti berupa 6 paket diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam bola lampu yang sedang terpasang pada pitingan yang ada di dapur tersebut dengan disaksikan oleh saksi Noviardi dan saksi Febbi Fersandi Okber. kemudian dilanjutkan penggeledahan di atas kasur ditemukan sebuah dompet dan membuka isinya di temukan uang sebanyak Rp. 500.000,- yang merupakan imbalan/upah yang di berikan oleh MUTIARA LAILA Pgl ARA kepada terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota untuk proses lebih lanjut secara hukum.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 0102/10434. /2024 tanggal 11 Mei 2024, yang ditandatangani oleh WARIYATI.R.SE sebagai pimpinan Pegadaian Unit Payakumbuh berupa : Total Berat Barang bukti berupa 6 (enam) Diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat 14,36 Gram (Ditimbang dengan Kantong Pembungkus), Dengan rincian Total Untuk pengujian Labor dari masing-masing paket seberat 0,06 Gram dan bersisa 14,30 Gram Untuk Pengajuan Bukti Persidangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 1165/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bersama saksi Nofri Pgl Nompit Bin Rahimi tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Alhafiz Pgl Hafiz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres 50 Kota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nofri terkait dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Jorong Pasar Manggilang Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres 50 Kota memperoleh informasi dari masyarakat bahwasanya di Jorong Pasar Manggilang Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi dan tim langsung menuju lokasi dan melakukan penyelidikan kemudian ketika sampai di rumah Terdakwa, Saksi dan tim melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa dan Saksi Nofri lalu Saksi dan tim menanyakan keberadaan narkotika jenis sabu akan tetapi Terdakwa dan Saksi Nofri hanya diam kemudian Saksi dan tim melakukan pengeledahan disaksikan oleh Saksi Febbi Fersandi Okber dan Sdr. Noviardi (Wali Nagari Manggilang) dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) unit timbangan di loteng rumah bagian dapur, 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam bola lampu yang sedang terpasang pada pitingan yang ada di dapur tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna dongker beserta simcard milik Terdakwa yang ditemukan di dekat Terdakwa kemudian dilanjutkan pengeledahan ke dalam kamar dan di atas kasur ditemukan sebuah dompet dan di dalam dompet tersebut ditemukan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau beserta simcard, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru beserta simcard serta uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Nofri yang ditemukan didekat Saksi Nofri lalu Saksi membawa

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Nofri beserta barang bukti ke Polres Lima Puluh Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam bola lampu yang sedang terpasang pada pitingan yang ada di dapur tersebut adalah milik Pgl Ara (DPO) yang akan dijual oleh Terdakwa bersama Saksi Nofri dan mereka akan diberi upah berupa uang oleh Pgl Ara (DPO);
- Bahwa atas suruhan Pgl. Ara (DPO), Terdakwa bertugas mempacketkan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menyerahkan paket-paket tersebut kepada Saksi Nofri dan setiap paket akan di jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi Nofri menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli atas arahan langsung dari Pgl Ara (DPO);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 Terdakwa memberikan sebanyak 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu dengan 4 (empat) kali pemberian kepada Saksi Nofri dan habis terjual oleh Saksi Nofri kemudian pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Terdakwa memberikan sebanyak 20 (dua puluh paket) narkoba jenis sabu dengan 4 (empat) kali pemberian, akan tetapi hanya terjual 16 (enam belas) paket sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) paket dikembalikan Saksi Nofri kepada Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Terdakwa memberikan sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu dengan 5 (lima) kali pemberian kepada Saksi Nofri dan habis terjual dan uang penjualan diserahkan Saksi Nofri kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Pgl Ara (DPO). Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, Terdakwa menyerahkan sebanyak 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu dengan 5 (lima) kali pemberian dan habis terjual dan uang penjualan diserahkan Saksi Nofri kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Pgl Ara (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil sebagai upah;
- Bahwa jika ditotal dari awal sampai penangkapan, jumlah paket narkoba jenis sabu yang telah dijual Terdakwa dan Saksi Nofri sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) paket;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima paket yang narkoba jenis sabu yaitu pertama tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 dan terhenti selama 2 (dua) hari dan yang kedua tanggal 11 Mei 2024;

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nofri tidak mempunyai izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rudhyanto Kurniawan Pgl Rudhy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres 50 Kota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nofri terkait dugaan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Jorong Pasar Manggilang Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres 50 Kota memperoleh informasi dari masyarakat bahwasanya di Jorong Pasar Manggilang Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu selanjutnya Saksi dan tim langsung menuju lokasi dan melakukan penyelidikan kemudian ketika sampai di rumah Terdakwa, Saksi dan tim melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa dan Saksi Nofri lalu Saksi dan tim menanyakan keberadaan narkoba jenis sabu akan tetapi Terdakwa dan Saksi Nofri hanya diam kemudian Saksi dan tim melakukan pengeledahan disaksikan oleh Saksi Febbi Fersandi Okber dan Sdr. Noviardi (Wali Nagari Manggilang) dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) unit timbangan di loteng rumah bagian dapur, 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam bola lampu yang sedang terpasang pada pitingan yang ada di dapur tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna dongker beserta simcard milik Terdakwa yang ditemukan di dekat Terdakwa kemudian dilanjutkan pengeledahan ke dalam kamar dan di atas kasur ditemukan sebuah dompet dan di dalam dompet tersebut ditemukan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau beserta simcard, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru beserta simcard serta uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Nofri yang ditemukan didekat Saksi Nofri lalu Saksi membawa

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Nofri beserta barang bukti ke Polres Lima Puluh Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam bola lampu yang sedang terpasang pada pitingan yang ada di dapur tersebut adalah milik Pgl Ara (DPO) yang akan dijual oleh Terdakwa bersama Saksi Nofri dan mereka akan diberi upah berupa uang oleh Pgl Ara (DPO);
- Bahwa atas suruhan Pgl. Ara (DPO), Terdakwa bertugas mempacketkan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menyerahkan paket-paket tersebut kepada Saksi Nofri dan setiap paket akan di jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi Nofri menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli atas arahan langsung dari Pgl Ara (DPO);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 Terdakwa memberikan sebanyak 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu dengan 4 (empat) kali pemberian kepada Saksi Nofri dan habis terjual oleh Saksi Nofri kemudian pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Terdakwa memberikan sebanyak 20 (dua puluh paket) narkoba jenis sabu dengan 4 (empat) kali pemberian, akan tetapi hanya terjual 16 (enam belas) paket sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) paket dikembalikan Saksi Nofri kepada Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Terdakwa memberikan sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu dengan 5 (lima) kali pemberian kepada Saksi Nofri dan habis terjual dan uang penjualan diserahkan Saksi Nofri kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Pgl Ara (DPO). Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, Terdakwa menyerahkan sebanyak 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu dengan 5 (lima) kali pemberian dan habis terjual dan uang penjualan diserahkan Saksi Nofri kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Pgl Ara (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil sebagai upah;
- Bahwa jika ditotal dari awal sampai penangkapan, jumlah paket narkoba jenis sabu yang telah dijual Terdakwa dan Saksi Nofri sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) paket;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima paket yang narkoba jenis sabu yaitu pertama tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 dan terhenti selama 2 (dua) hari dan yang kedua tanggal 11 Mei 2024;

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nofri tidak mempunyai izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Febbi Fersandi Okber dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena menyaksikan penangkapan Terdakwa terkait dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Jorong Pasar Manggilang Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya Saksi yang sedang berada di rumah Saksi dihubungi oleh salah seorang anggota kepolisian yang mengatakan bahwa mereka telah melakukan penangkapan di sebuah rumah yang berada di Jorong Pasar Manggilang dan Saksi diminta hadir dan menyaksikan penggeledahan kemudian Saksi berangkat menuju lokasi dan sesampainya di lokasi Saksi melihat petugas kepolisian sudah mengamankan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi Nofri;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Nofri ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit timbangan digital, uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 6 (enam) paket yang dibungkus plastik bening yang narkoba jenis sabu dibalut dengan kertas tisu disimpan dalam bola lampu yang terpasang di dalam rumah bagian dapur, uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) dan handphone;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat diinterogasi, 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama Pgl. Ara (DPO) dan yang meletakkan diduga narkoba jenis sabu di dalam bola lampu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat diinterogasi, tujuan Pgl. Ara (DPO) memberikan paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah untuk dijual kembali oleh Saksi Nofri setelah dipaketkan oleh Terdakwa
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat diinterogasi, Terdakwa dan Saksi Nofri tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Nofri Pgl Nompit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres 50 Kota terkait dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Jorong Pasar Manggilang Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit timbangan digital, uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 6 (enam) paket di bungkus dengan plastik bening yang narkotika jenis sabu dibalut dengan kertas tisu di simpan dalam bola lampu yang terpasang di dalam rumah bagian dapur, uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan handphone;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi pulang dari menjual paket narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Terdakwa lalu Saksi masuk ke kamar Terdakwa dan tidak berapa lama datang anggota kepolisian Satresnarkoba Polres 50 Kota lalu menanyakan mana yang bernama Fino dan Terdakwa menjawab "saya" kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi. Kemudian polisi menanyakan dimana paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan Terdakwa dan Saksi hanya diam lalu polisi melakukan pengeledahan disaksikan oleh Kepala Jorong Pasar Manggilang dan Wali Nagari Manggilang dan ditemukan 2 (dua) unit timbangan di loteng rumah bagian dapur, 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam bola lampu yang sedang terpasang pada pitingan yang ada di dapur tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna dongker beserta simcard milik Terdakwa yang ditemukan di dekat Terdakwa kemudian dilanjutkan pengeledahan ke dalam kamar dan di atas kasur ditemukan sebuah dompet dan di dalam dompet tersebut ditemukan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau beserta simcard, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru beserta simcard serta uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi yang ditemukan

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat Saksi lalu Terdakwa dan Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Pgl. Ara (DPO) dan Terdakwa yang meletakkan di dalam bola lampu;
- Bahwa Pgl. Ara (DPO) memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa bertujuan agar dijual kembali;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu milik Pgl. Ara (DPO) dengan cara Saksi menerima paket diduga narkoba jenis sabu yang telah dipaketkan Terdakwa yang akan dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket sesuai dengan arahan Pgl. Ara (DPO) dan Saksi menjual paket tersebut kepada pembeli kemudian uang hasil penjualan sabu tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menjual sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 Terdakwa memberikan kepada Saksi sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan 4 (empat) kali pemberian dan habis terjual kemudian pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Terdakwa memberikan sebanyak 20 (dua puluh paket) dengan 4 (empat) kali pemberian akan tetapi hanya terjual sebanyak 16 (enam belas) paket dan sisanya sebanyak 4 (empat) paket Saksi kembalikan kepada Terdakwa lalu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Terdakwa memberikan sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket dengan 5 (lima) kali pemberian dan habis terjual lalu Saksi menyerahkan uang penjualan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Pgl. Ara (DPO). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Terdakwa memberikan sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dengan 5 (lima) kali pemberian dan habis terjual dan uang penjualannya Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari menjualkan paket diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) langsung dari Pgl. Ara (DPO) dan sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nofri ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres 50 Kota karena dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Jorong Pasar Manggilang Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Pgl Ara (DPO) menyerahkan paket sabu pertama sebanyak 3 paket dengan berat 12 gram untuk dijual oleh Saksi Nofri dan hasil penjualannya akan diberikan kepada Terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Nofri di rumah Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dengan 4 (empat) kali pemberian lalu pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sebanyak 16 (enam) belas paket, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket dan habis terjual lalu uang penjualan Terdakwa serahkan kepada Pgl Ara (DPO) dan waktu itu Terdakwa diberi upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 23.10 WIB Terdakwa menerima bungkus berisi sabu dari Pgl. Rendra (DPO) atas suruhan Pgl. Ara (DPO) kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB Pgl Ara (DPO) menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mempacketkan sabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket dengan harga jual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Saksi Nofri, dan menyuruh Saksi Nofri ke lapangan sepak bola. Setelah membuat paket sabu menjadi 5 (lima) paket, Terdakwa menyerahkan paket-paket tersebut kepada Saksi Nofri dan menyuruh Saksi Nofri menyusul Pgl. Ara (DPO) ke lapangan sepak bola lalu Saksi Nofri pergi;
- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB, Pgl Ara (DPO) menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membagi narkoba jenis sabu menjadi beberapa paket dengan berat 2,4 (dua koma empat) gram lalu Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 6 paket kemudian sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Nofri dan Saksi Nofri pun datang dan menyerahkan uang hasil penjualan sabu sebelumnya kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan sebanyak 5 (lima) paket sabu yang telah dipacketkan sebelumnya kepada Saksi Nofri untuk dijual kembali dan setelah itu Saksi Nofri pergi;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Pgl Ara (DPO) menelepon Terdakwa menanyakan uang hasil penjualan sabu tersebut lalu Terdakwa menjawab uang hasil penjualan sabu tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Pgl Ara (DPO)

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa memberikan paket sabunya ke Saksi Nofri lalu Terdakwa menelepon Saksi Nofri dan sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Nofri datang dan menyerahkan uang penjualan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mempacketkan sabu sebanyak 5 paket dan menyerahkannya kepada Saksi Nofri dan Saksi Nofri langsung pergi;

- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa kembali menelepon Saksi Nofri dan sekira pukul 15.00 WIB, datang Saksi Nofri menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 5 (lima) paket kepada Saksi Nofri dan setelah itu Saksi Nofri langsung pergi. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, datang Saksi Nofri menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi Nofri istirahat di kamar Saksi Nofri. Kemudian Terdakwa menelepon Pgl Ara dan mengatakan uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Pgl Ara (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Pgl Ara (DPO) dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa sebagai upah kemudian Pgl Ara (DPO) langsung pergi;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, ketika Pgl Ara (DPO) sedang di rumah Terdakwa, masuk panggilan yang tidak dikenal ke handphone Terdakwa dan berkata mau membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Pgl Ara (DPO) lalu Pgl Ara (DPO) memblokir nomor tersebut dan pulang dan tidak lama kemudian Pgl Ara (DPO) menelepon Terdakwa agar mengamankan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu lalu Terdakwa mengambil 6 paket narkoba jenis sabu tersebut dan membalut sabu dengan tisu lalu memasukkan sabu tersebut ke dalam bola lampu dan memasang bola lampu yang berisikan sabu ke pitingan yang kosong yang berada di dapur. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB datang anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota lalu salah seorang menanyakan mana yang bernama Fino lalu Terdakwa menjawab "saya" kemudian polisi menanyakan "mana sabu milik kamu" dan saat itu Terdakwa dan Saksi Nofri hanya diam kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) unit timbangan di loteng rumah bagian dapur, 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam bola lampu yang sedang terpasang pada pitingan yang ada di dapur tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna dongker beserta simcard milik Terdakwa yang ditemukan di dekat Terdakwa kemudian dilanjutkan penggeledahan ke dalam kamar dan di atas kasur ditemukan sebuah dompet dan di dalam dompet tersebut ditemukan uang tunai

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau beserta simcard, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru beserta simcard serta uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Nofri yang ditemukan didekat Saksi Nofri selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nofri beserta barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa harga paket narkoba jenis sabu yang akan dijual oleh Saksi Nofri adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas suruhan Pgl Ara (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dari penjualan narkoba jenis sabu dari Pgl. Ara (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nofri total telah menjual 89 (delapan puluh sembilan) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nofri tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket diduga Narkoba jenis sabu yang masing masing paket dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas tisu yang disimpan di dalam bola lampu, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih sebanyak 14,36 (empat belas koma tiga puluh enam) gram;
2. 2 (dua) unit timbangan digital;
3. 1 (satu) unit hp (handphone) merk Oppo warna dongker beserta simcard dengan No 081215197569, dan No IMEI 867511051738431;
4. Uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
5. 1 (satu) unit hp (handphone) merk Realme warna hijau beserta simcard dengan No. 085922337573, dan No IMEI 868534062677272;
6. 1 (satu) unit hp (handphone) merk Vivo warna biru beserta simcard dengan No 083165558853 dan No IMEI 862645041514638;
7. Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 0102/10434 /2024 tanggal 11 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Wariyati R.SE sebagai pimpinan Pegadaian Unit Payakumbuh diperoleh berat keseluruhan 14,36 gr (empat belas koma tiga puluh enam gram);
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 1165/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 dengan kesimpulan barang bukti mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Semua berita acara dan surat-surat lain yang sah sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara No. Pol. BP/24/VII/2024/Resnarkoba tanggal 21 Agustus 2024 dari Penyidik Polres 50 Kota atas nama Terdakwa Pino Liani Pgl Pino Binti Faisal;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Jorong Pasar Manggilang Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nofri terkait dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu lalu dilanjutkan dengan penggeledahan rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu yang dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas tisu yang disimpan di dalam bola lampu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut dengan kertas tisu yang disimpan di dalam bola lampu telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 0102/10434 /2024 tanggal 11 Mei 2024 diperoleh berat keseluruhan 14,36 gr (empat belas koma tiga puluh enam gram) dan juga dilakukan pengujian laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 1165/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 dengan kesimpulan barang bukti mengandung metamfetamina terdaftar dalam

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Muhammad Alhafiz dan Saksi Rudhyanto Kurniawan serta tim Satresnarkoba Polres 50 Kota memperoleh informasi dari masyarakat bahwasanya di Jorong Pasar Manggilang Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu selanjutnya Para Saksi dan tim pergi menuju lokasi dan melakukan penyelidikan kemudian ketika sampai di rumah Terdakwa, Para Saksi dan tim melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa dan Saksi Nofri lalu Para Saksi dan tim melakukan penggeledahan disaksikan oleh Saksi Febbi Fersandi Okber dan Sdr. Noviard (Wali Nagari Manggilang) dan ditemukan 6 (enam) paket diduga narkoba jenis sabu yang masing masing paket dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas tisu yang disimpan di dalam bola lampu, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) unit hp (handphone) merk Oppo warna dongker beserta simcard dengan No 081215197569 dan No IMEI 867511051738431, uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar milik Terdakwa, 1 (satu) unit hp (handphone) merk Realme warna hijau beserta simcard dengan No. 085922337573, dan No IMEI 868534062677272, 1 (satu) unit hp (handphone) merk Vivo warna biru beserta simcard dengan No 083165558853 dan No IMEI 862645041514638, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar milik Saksi Nofri lalu Para Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Nofri beserta barang bukti ke Polres Lima Puluh Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Pgl Ara (DPO) yang mana Terdakwa bertugas mempacketkan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menyerahkan paket-paket tersebut kepada Saksi Nofri dan setiap paket akan di jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi Nofri menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli atas arahan langsung dari Pgl Ara (DPO) dan uang hasil penjualan tersebut diserahkan Saksi Nofri kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Pgl. Ara (DPO);

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Nofri untuk dijual kembali sebanyak 4 (empat) kali yaitu tanggal 4 Mei 2024, 6 Mei 2024, 8 Mei 2024 dan 11 Mei 2024 untuk dijual dengan total 89 (delapan puluh sembilan) paket;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nofri mendapatkan upah dari Pgl. Ara (DPO) berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nofri tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima”;
4. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;
5. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang perempuan yang bernama Pino Liani Pgl. Pino Binti Faisal sebagai Terdakwa

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan dengan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Jorong Pasar Manggilang Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nofri terkait dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu lalu dilanjutkan dengan penggeledahan rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu yang dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas tisu yang disimpan di dalam bola lampu. terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut dengan kertas tisu yang disimpan di dalam bola lampu telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 0102/10434 /2024 tanggal 11 Mei 2024 diperoleh berat keseluruhan 14,36 gr (empat belas koma tiga puluh enam gram) dan juga dilakukan pengujian laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO. LAB : 1165/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 dengan kesimpulan barang bukti mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa dan Saksi Nofri tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan pasal tentang pengaturan Narkotika sebagaimana diuraikan diatas telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahkan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima”;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur tersebut merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Jorong Pasar Manggilang Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nofri terkait dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu lalu dilanjutkan dengan

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu yang dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas tisu yang disimpan di dalam bola lampu. Terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut dengan kertas tisu yang disimpan di dalam bola lampu. Kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Muhammad Alhafiz dan Saksi Rudhyanto Kurniawan serta tim Satresnarkoba Polres 50 Kota memperoleh informasi dari masyarakat bahwasanya di Jorong Pasar Manggilang Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu selanjutnya Para Saksi dan tim pergi menuju lokasi dan melakukan penyelidikan kemudian ketika sampai di rumah Terdakwa, Para Saksi dan tim melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa dan Saksi Nofri lalu Para Saksi dan tim melakukan pengeledahan disaksikan oleh Saksi Febbi Fersandi Okber dan Sdr. Noviardi (Wali Nagari Manggilang) dan ditemukan 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu yang masing masing paket dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas tisu yang disimpan di dalam bola lampu, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) unit hp (handphone) merk Oppo warna dongker beserta simcard dengan No 081215197569 dan No IMEI 867511051738431, uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar milik Terdakwa, 1 (satu) unit hp (handphone) merk Realme warna hijau beserta simcard dengan No. 085922337573, dan No IMEI 868534062677272, 1 (satu) unit hp (handphone) merk Vivo warna biru beserta simcard dengan No 083165558853 dan No IMEI 862645041514638, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar milik Saksi Nofri lalu Para Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Nofri beserta barang bukti ke Polres Lima Puluh Kota guna pemeriksaan lebih lanjut. Barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Pgl Ara (DPO) yang mana Terdakwa bertugas mempacketkan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menyerahkan paket-paket tersebut kepada Saksi Nofri dan setiap paket akan di jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi Nofri menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli atas arahan langsung dari Pgl Ara (DPO) dan uang hasil penjualan tersebut diserahkan Saksi Nofri kepada

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Pgl. Ara (DPO). Adapun, Terdakwa telah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Nofri untuk dijual kembali sebanyak 4 (empat) kali yaitu tanggal 4 Mei 2024, 6 Mei 2024, 8 Mei 2024 dan 11 Mei 2024 untuk dijual dengan total 89 (delapan puluh sembilan) paket. Terdakwa dan Saksi Nofri mendapatkan upah dari Pgl. Ara (DPO) berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdapat suatu rangkaian perbuatan Terdakwa dan Saksi Nofri yang berawal Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Pgl. Ara (DPO) lalu atas perintah dari Pgl. Ara (DPO), Terdakwa mempacketkan narkoba jenis sabu dan setelah dipacketkan, Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Nofri untuk dijual kembali seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket berdasarkan perintah Pgl. Ara (DPO) lalu uang hasil penjualan diserahkan Saksi Nofri kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Pgl. Ara (DPO). Atas perbuatannya, Terdakwa dan Saksi Nofri menerima upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Adapun total Terdakwa dan Saksi Nofri menjual lebih kurang 89 (delapan puluh sembilan) paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut perbuatan Terdakwa dan Saksi Nofri telah termasuk kualifikasi menjual yang dilakukan tanpa hak sebagaimana dibuktikan pada unsur kedua di atas. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya penimbangan terhadap suatu barang dan juga uji laboratoris yang bertujuan untuk menentukan jenis barang yang diuji serta kandungan yang terdapat di dalamnya, maupun jumlah atau banyaknya (berat) barang yang diuji tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut dengan kertas tisu yang disimpan di dalam bola lampu telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 0102/10434 /2024 tanggal 11 Mei 2024 diperoleh berat keseluruhan 14,36 gr (empat belas koma tiga puluh enam gram) dan juga dilakukan pengujian laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO. LAB : 1165/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 dengan kesimpulan barang bukti

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Jorong Pasar Manggilang Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nofri terkait dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu lalu dilanjutkan dengan penggeledahan rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas tisu yang disimpan di dalam bola lampu. Setelah ditangkap terungkap antara Terdakwa dengan Saksi Nofri telah terdapat pembagian tugas yang mana Terdakwa mempacketkan narkotika jenis sabu sedangkan Saksi Nofri bertugas menjual kepada pembeli yang keseluruhan perbuatan tersebut atas suruhan/perintah dari Pgl. Ara (DPO) lalu Terdakwa dan Saksi Nofri mendapatkan upah dari Pgl. Ara (DPO) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa dan Saksi Nofri bersekongkol dengan Pgl. Ara (DPO) untuk menjual narkotika jenis sabu. Dengan demikian unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum akan tetapi tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Pasal yang terbukti terhadap Terdakwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di dalam pertimbangan unsur dan Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dituangkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu yang masing masing paket dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas tisu yang disimpan di dalam bola lampu, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih sebanyak 14,36 (empat belas koma tiga puluh enam) gram, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) unit hp (handphone) merk Oppo warna dongker beserta simcard dengan No 081215197569, dan No IMEI 867511051738431, 1 (satu) unit hp (handphone) merk Realme warna hijau beserta simcard dengan No. 085922337573, dan No IMEI 868534062677272, 1 (satu) unit hp (handphone) merk Vivo warna biru beserta simcard dengan No 083165558853 dan No IMEI 862645041514638 dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nofri Bin Rahimi Pgl. Nompit,

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nofri Bin Rahimi Pgl. Nompit;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pino Liani Pgl. Pino Binti Faisal** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang masing-masing paket dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas tisu yang disimpan di dalam bola lampu, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih sebanyak 14,36 (empat belas koma tiga puluh enam) gram;
  - 2 (dua) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) unit hp (handphone) merk Oppo warna dongker beserta simcard dengan No 081215197569, dan No IMEI 867511051738431;
  - 1 (satu) unit hp (handphone) merk Realme warna hijau beserta simcard dengan No. 085922337573 dan No IMEI 868534062677272;
  - 1 (satu) unit hp (handphone) merk Vivo warna biru beserta simcard dengan No 083165558853 dan No IMEI 862645041514638;
  - uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nofri Bin Rahimi Pgl. Nompit;
  - uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Winalia Oktora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)